



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 581 / 57 / 2005

TENTANG

**PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT
BADAN PEMBINA DAN PENGAWAS BADAN KREDIT DESA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2004**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa Pertanggungjawaban Badan Kredit Desa se Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 secara komulatif disusun oleh Sekretariat Badan Pembina dan Pengawas Badan Kredit Kabupaten Sukoharjo dan pada prinsipnya telah diterima dan disetujui oleh Badan Pembina dan Pengawas Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina dan Pengawas pada tanggal 17 Januari 2005 Nomor : 581/020.B/2005;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 26 Tahun 1990 tentang Badan Kredit Desa Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 1991 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 1999 Nomor 12);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Pembina dan Pengawas Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo Nomor : 581/020.B/2005 tanggal 17 Januari 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Pertanggungjawaban Sekretariat Badan Pembina dan Pengawas Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

KEDUA : Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Badan Pembina dan Pengawas Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan / Penerimaan sebesar Rp. 128.200.006,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu enam rupiah) terdiri dari :

1. Pendapatan/Penerimaan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dikelola Sekretariat sebesar Rp. 99.711.116,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu seratus enam belas rupiah);
2. Cadangan Tujuan sebesar Rp. 28.488.890,- (dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

B. Belanja / Pengeluaran sebesar Rp. 128.174.734,- (seratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) terdiri dari :

1. Setoran ke Kas Daerah Rp. 27.500.000,-
2. Kesejahteraan Karyawan BKD (Hari Tua)Rp. 14.244.445,-
3. Belanja/Gaji Pegawai/Insentif
 - Insentif BP. BKD Rp. 5.220.000,-
 - Gaji/Insentif Sekretariat BP. BKD Rp. 59.448.000,-
 - Insentif Perwakilan BKD Rp. 1.200.000,-
 - Rp. 65.868.000,-
4. Belanja Barang
 - Pembelian Buku Administrasi BKD Rp. 350.000,-
 - Pembelian alat tulis kantor/administrasi kantor Rp. 3.126.000,-
 - Ongkos-ongkos Umum Kantor Rp. 707.400,-
 - Pembelian Inventaris Kantor Rp. 529.750,-
 - Pembelian Seragam Dinas Rp. 2.400.000,-
 - Rp. 7.113.150,-

5. Belanja Pemeliharaan

- Pemeliharaan Mobil Dinas	Rp.	781.000,-
- Pembelian Bahan Bakar	Rp.	900.000,-
- Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp.	500.000,-
- Pajak Kendaraan Dinas	Rp.	770.000,-
- Pajak Telpon/Listrik	<u>Rp.</u>	<u>2.618.714,-</u>
	Rp.	5.569.714,-

6. Belanja Lain-lain

- Rapat Koordinasi	Rp.	1.006.000,-
- Biaya Perjalanan Dinas Pengawasan	Rp.	946.000,-
- Biaya Tamu/Kunjungan Kerja	Rp.	499.200,-
- Dana Sosial	Rp.	750.000,-
- Rekreasi	Rp.	2.000.000,-
- Kegiatan Hari Raya	Rp.	1.000.000,-
- Belanja Lain-lain (tak terduga)	<u>Rp.</u>	<u>1.678.225,-</u>
	Rp.	7.879.425,-

C. Sisa Kas sebesar Rp. 25.272,- (dua puluh lima dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal *9 Maret 2005*

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi / Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
4. Badan Pembina dan Pengawas BKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat terkait se Kabupaten Sukoharjo;

6. Lurah Desa terkait se Kabupaten Sukoharjo;
 7. Pimpinan Badan Kredit Desa se Kabupaten Sukoharjo.
-